



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/DA/VI/2022.

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN SIAP ANTAR OBAT
DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU**

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu maka diperlukan penetapan kebijakan pelayanan Siap Antar Obat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang kebijakan pelayanan Siap Antar Obat

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Blora;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/ PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran;
7. SK Dir Jen Yan Medik Nomor 78/Yan.Med.RS.Um.Dik./ YMU/I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Record Di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEBIJAKAN PELAYANAN SIAP ANTAR OBAT DI RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.**

KESATU : Kebijakan tentang pelayanan Siap Antar Obat di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 02-06-2020

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu




FATKHER ROKHIM

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD. Dr.
R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/081/VI/2022
Tanggal : 02-06-2022

KEBIJAKAN PELAYANAN SIAP ANTAR OBAT

1. Setiap pasien rawat jalan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu yang mendapatkan resep obat berhak mendapatkan pelayanan Siap Antar Obat.
2. Pasien rawat jalan yang meninggalkan alamat tidak jelas dan tidak memiliki kontak untuk dihubungi tidak bisa mendapatkan pelayanan antar obat.
3. Pelayanan Siap Antar Obat digunakan untuk mengantar obat racikan dalam wilayah Kecamatan Cepu.
4. Dalam proses pengantaran obat dilakukan oleh Petugas antar obat sampai kerumah pasien.
5. Segala biaya yang timbul dalam pelayanan antar obat (BBM, petugas pengantar) menjadi tanggung jawab RS dengan peraturan yang ditetapkan pihak RS

Direktur
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu



FATKHUR ROKHIM